



P U T U S A N

Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Abdul Qodir Bin Abdul Khalim (alm) Alias Didin |
| 2. Tempat lahir | : Tuban |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/7 Agustus 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Sendangharjo Gang VIII/ 69 Rt. 001 Rw. 003, Kel.
Sendangharjo, Kec. Tuban, Kab. Tuban |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa Abdul Qodir Bin Abdul Khalim (alm) Alias Didin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Nang Engki Anom Suseno, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Blok C No. 14 Kompleks Ruko Merak, Jalan Raya Prof. Dr. KH. Fatkhurrahman Kafrawi No. 18, Kuthi, Bogorejo, Kec. Merakurak, Tuban-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/HK M-SK/2023 tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM (ALM) ALIAS DIDIN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM (ALM) ALIAS DIDIN berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah total 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir, dengan berat total bruto 2.427 (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut: -

a) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.

b) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.

c) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.

d) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.

e) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir, dengan berat bruto 391 (tiga ratus Sembilan puluh satu) gram.

- 1 (satu) bungkus Plastik kosong ukuran ¼ Kg sejumlah 100 (seratus) lembar.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Slem pang warna hitam merk Eiger.
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO V20, dengan nomor: 081-3366-999-47.
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO A33, dengan nomor: 0855-4637-4435.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sejumlah Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulanginya, Terdakwa adalah sebagai tulang punggung Keluarga; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM (ALM) ALIAS DIDIN pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 di rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Sidorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, maka Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram "**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib, JERY (DPO) menghubungi terdakwa bahwa JERY (DPO) akan mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Sidorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dan akan menyerahkan kepada terdakwa 8 (delapan) bungkus plastik yang berisikan Narkotika golongan I

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



jenis Pil Carnophen dengan jumlah total 8000 (delapan ribu) butir untuk diedarkan oleh terdakwa. Lalu Kemudian pada pukul 23.00 Wib JERY (DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa Narkotika gol.I jenis Carnophen sejumlah 8 (delapan) Bungkus Plastik dengan jumlah total 8.000 (delapan) ribu butir, lalu kemudian JERY (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengedarkan pil Carnophen tersebut dengan cara terdakwa membagi menjadi paket / bungkus kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir yang selanjutnya akan dijual oleh terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Didik Utomo dan Saksi Mochammad Sofyan Arif dari BNN Kabupaten Tuban pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib melakukan penangkapan terhadap saksi ANANG SUSANTO Bin YOYOK (ALM) di Halte Gedu laut turut Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Karangsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dan dari hasil penangkapan tersebut Petugas BNN Kabupaten Tuban berhasil mengamankan Barang Bukti berupa 2000 (dua ribu) butir Narkotika Golongan I jenis Carnophen dan dari hasil interogasi terhadap saksi ANANG SUSANTO BIN YOYOK (ALM) bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut berasal dari terdakwa. Lalu kemudian saksi Didik Utomo dan Saksi Mochammad Sofyan Arif mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Sidorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban selanjutnya sekira pada pukul 12.30 WIB petugas berhasil menangkap terdakwa di rumah kontrakannya dan dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah total 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir, dengan berat total bruto 2.427 (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut:

A. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram. --1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.

B. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.



- C. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
- D. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir, dengan berat bruto 391 (tiga ratus Sembilan puluh satu) gram.
- 1 (satu) bungkus Plastik kosong ukuran ¼ Kg sejumlah 100 (seratus) lembar.
 - 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam merk Eiger.
 - Uang Tunai sejumlah Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO V20, dengan nomor: 081-3366-999-47.
 - 1 (satu) Unit HP merk VIVO A33, dengan nomor: 0855-4637-4435.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram tersebut tidak ada ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan R.I. atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06215/NNF/2023 Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa : ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM (ALM) ALIAS DIDIN dengan nomor :
- = 23151/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto ± 2,532 gram
 - = 23152/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto ± 2,430 gram
 - = 23153/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto ± 2,439 gram
 - = 23154/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto ± 2,509 gram
 - = 23155/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto ± 2,441 gram

Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 23151/2023/NNF s/d 23155/2023/NNF tersebut adalah benar (+) positif Narkotika Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein

- **Karisoprodol** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lambran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lambran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009

- **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

- **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM (ALM) ALIAS DIDIN pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 di rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Sidorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, maka Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib, JERY (DPO) menghubungi terdakwa bahwa JERY (DPO) akan mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Sidorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dan akan menyerahkan kepada terdakwa 8 (delapan) bungkus plastik yang berisikan Narkotika golongan I jenis Pil Carnophen dengan jumlah total 8000 (delapan ribu) butir untuk diedarkan oleh terdakwa. Lalu Kemudian pada pukul 23.00 Wib JERY (DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa Narkotika gol.I jenis Carnophen sejumlah 8 (delapan) Bungkus Plastik dengan jumlah total 8.000 (delapan) ribu butir, lalu kemudian JERY (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengedarkan pil Carnophen tersebut dengan cara terdakwa membagi menjadi paket / bungkus kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir yang selanjutnya akan dijual oleh terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Didik Utomo dan Saksi Mochammad Sofyan Arif dari BNN Kabupaten Tuban pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib melakukan penangkapan terhadap saksi ANANG

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO Bin YOYOK (ALM) di Halte Gedu laut turut Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Karang Sari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dan dari hasil penangkapan tersebut Petugas BNN Kabupaten Tuban berhasil mengamankan Barang Bukti berupa 2000 (dua ribu) butir Narkotika Golongan I jenis Carnophen dan dari hasil interogasi terhadap saksi ANANG SUSANTO BIN YOYOK (ALM) bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut berasal dari terdakwa. Lalu kemudian saksi Didik Utomo dan Saksi Mochammad Sofyan Arif mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Sidorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban selanjutnya sekira pada pukul 12.30 WIB petugas berhasil menangkap terdakwa di rumah kontrakannya dan dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah total 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir, dengan berat total bruto 2.427 (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram. --1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - B. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - C. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - D. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir, dengan berat bruto 391 (tiga ratus Sembilan puluh satu) gram.
- 1 (satu) bungkus Plastik kosong ukuran 1/4 Kg sejumlah 100 (seratus) lembar.
- 1 (satu) buah Tas Sempang warna hitam merk Eiger.
- Uang Tunai sejumlah Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO V20, dengan nomor: 081-3366-999-47.
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO A33, dengan nomor: 0855-4637-4435.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram tersebut tidak ada ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan R.I. atau dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06215/NNF/2023 Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa : ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM (ALM) ALIAS DIDIN dengan nomor :

- = 23151/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,532 gram
- = 23152/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,430 gram
- = 23153/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,439 gram
- = 23154/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,509 gram
- = 23155/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,441 gram

Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 23151/2023/NNF s/d 23155/2023/NNF tersebut adalah benar (+) positif Narkotika Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein

- **Karisoprodol** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009

- **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

- **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Bahwa Terdakwa ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM (ALM) ALIAS DIDIN pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 di rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Sidorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, maka Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini,” **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram** ” , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi Didik Utomo dan Saksi Mochammad Sofyan Arif dari BNN Kabupaten melakukan penangkapan terhadap saksi ANANG SUSANTO Bin YOYOK (ALM) di Halte Gedu laut turut Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Karangsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dan dari hasil penangkapan tersebut Petugas BNN Kabupaten Tuban berhasil mengamankan Barang Bukti berupa 2000 (dua ribu) butir Narkotika Golongan I jenis Carnophen dan dari hasil interogasi terhadap saksi ANANG SUSANTO BIN YOYOK (ALM) bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut berasal dari terdakwa. Lalu kemudian saksi Didik Utomo dan Saksi Mochammad Sofyan Arif mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Sidorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban selanjutnya sekira pada pukul 12.30 WIB petugas berhasil menangkap terdakwa di rumah kontrakannya dan dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah total 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir, dengan berat total bruto 2.427 (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut: -
 - a) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - b) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - c) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
- e) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir, dengan berat bruto 391 (tiga ratus Sembilan puluh satu) gram.
- 1 (satu) bungkus Plastik kosong ukuran $\frac{1}{4}$ Kg sejumlah 100 (seratus) lembar.
 - 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam merk Eiger.
 - Uang Tunai sejumlah Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO V20, dengan nomor: 081-3366-999-47.
 - 1 (satu) Unit HP merk VIVO A33, dengan nomor: 0855-4637-4435.
 - Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram tersebut tidak ada ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan R.I. atau dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06215/NNF/2023 Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa : ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM (ALM) ALIAS DIDIN dengan nomor :
 - = 23151/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,532 gram
 - = 23152/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,430 gram
 - = 23153/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,439 gram
 - = 23154/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,509 gram
 - = 23155/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,441 gram

Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 23151/2023/NNF s/d 23155/2023/NNF tersebut adalah benar (+) positif Narkotika Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein

- **Karisoprodol** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lamiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009

- **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (pereda demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
- **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM (ALM) ALIAS DIDIN pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 di rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Sidorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, maka Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini," **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** ", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi Didik Utomo dan Saksi Mochammad Sofyan Arif dari BNN Kabupaten melakukan penangkapan terhadap saksi ANANG SUSANTO Bin YOYOK (ALM) di Halte Gedu laut turut Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Karangsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dan dari hasil penangkapan tersebut Petugas BNN Kabupaten Tuban berhasil mengamankan Barang Bukti berupa 2000 (dua ribu) butir Narkotika Golongan I jenis Carnophen dan dari hasil interogasi terhadap saksi ANANG SUSANTO BIN YOYOK (ALM) bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut berasal dari terdakwa. Lalu kemudian saksi Didik Utomo dan Saksi Mochammad Sofyan Arif mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Sidorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban selanjutnya sekira pada pukul 12.30 WIB petugas berhasil menangkap terdakwa di rumah kontrakannya dan dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah total 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir, dengan berat total bruto 2.427 (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut: -

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



- a) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
- b) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
- c) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
- d) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
- e) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir, dengan berat bruto 391 (tiga ratus Sembilan puluh satu) gram.
- 1 (satu) bungkus Plastik kosong ukuran $\frac{1}{4}$ Kg sejumlah 100 (seratus) lembar.
- 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam merk Eiger.
- Uang Tunai sejumlah Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO V20, dengan nomor: 081-3366-999-47.
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO A33, dengan nomor: 0855-4637-4435.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram tersebut tidak ada ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan R.I. atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06215/NNF/2023 Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 yang ditangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa : ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM (ALM) ALIAS DIDIN dengan nomor :
 - = 23151/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,532 gram
 - = 23152/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,430 gram
 - = 23153/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,439 gram
 - = 23154/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto \pm 2,509 gram

- = 23155/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,441 gram

Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 23151/2023/NNF s/d 23155/2023/NNF tersebut adalah benar (+) positif Narkotika Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein

- **Karisoprodol** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lamplan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lamplan Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009
- **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (pereda demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
- **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan sadar pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIDIK UTOMO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi selaku Anggota BNNK Tuban bersama saksi MOCH. SOFYAN ARIF, A.Md. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM ALIAS DIDIN pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB di rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Sidorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban karena telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika jenis Carnophen;
 - Bahwa sehingga terjadi penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib berawal dari Petugas BNN Kabupaten Tuban berhasil menangkap saksi ANANG SUSANTO Bin YOYOK (ALM) di Halte Gedu laut turut Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Karangsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dari hasil penangkapan tersebut Petugas BNN Kabupaten Tuban berhasil mengamankan Barang Bukti berupa 2000 (dua ribu) butir Narkotika Golongan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



I jenis Carnophen dan diketahui bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut berasal dari terdakwa. Kemudian Petugas BNN Kabupaten Tuban mendatangi rumah kontrakan yang dihuni terdakwa di Kelurahan Sidorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban selanjutnya sekira pada pukul 12.30 WIB petugas berhasil menangkap terdakwa di rumah kontrakan tersebut dan dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah total 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir, dengan berat total bruto 2.427 (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut: -
 - a) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - b) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - c) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - d) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - e) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir, dengan berat bruto 391 (tiga ratus Sembilan puluh satu) gram.
- 1 (satu) bungkus Plastik kosong ukuran $\frac{1}{4}$ Kg sejumlah 100 (seratus) lembar.
- 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam merk Eiger.
- Uang Tunai sejumlah Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO V20, dengan nomor: 081-3366-999-47.
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO A33, dengan nomor: 0855-4637-4435.
- Bahwa pada saat barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi Anang Susanto Bin Yoyok terjadi karena pada saat itu saksi bersama Team telah melakukan pengembangan Kasus Narkotika jenis pil Carnophen dari Terdakwa dimana Terdakwa berperan sebagai kurir / menjadi perantara dalam jual beli Saksi Anang Susanto Bin Yoyok Jenis Pil Carnophen yang mengambil Narkotika Jenis Pil Carnophen saat itu bersama terdakwa ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM



ALIAS DIDIN atas perintah Sdr. GERRY (DPO) di Halte Gerdu Laut Jl. Panglima Sudirman, Kel. Karangsari, Kec. Tuban, Kab. Tuban dengan metode COD. Selanjutnya dilakukan penangkapan oleh Petugas BNNK Tuban;

- Bahwa saudara GERRY (DPO) masih pencarian petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya ditangkap dan diamankan oleh Team BNNK Tuban di di Halte Gerdu Laut Jl. Panglima Sudirman, Kel. Karangsari, Kec. Tuban, Kab. Tuban dan selanjutnya oleh Team Pemberantasan BNNK TUBAN di bawa ke kantor BNNK TUBAN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu juga telah dilakukan Test Urine terhadap Terdakwa dan diketahui hasil urine orang tersebut Positif tidak mengandung Carisoprodol yaitu kandungan dalam Narkotika golongan I jenis Carnophen;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika golongan I jenis Pil carnophen tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

2. Saksi M. SOFYAN ARIF, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi selaku Anggota BNNK Tuban bersama saksi DIDIK UTOMO, S.H., A.Md. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM ALIAS DIDIN pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB di rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Sidorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban karena telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika jenis Carnophen;

- Bahwa sehingga terjadi penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib berawal dari Petugas BNN Kabupaten Tuban berhasil menangkap saksi ANANG SUSANTO Bin YOYOK (ALM) di Halte Gedu laut turut Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Karangsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dari hasil penangkapan tersebut Petugas BNN Kabupaten Tuban berhasil mengamankan Barang Bukti berupa 2000 (dua ribu) butir Narkotika Golongan I jenis Carnophen dan diketahui bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut berasal dari terdakwa. Kemudian Petugas BNN Kabupaten Tuban mendatangi rumah kontrakan yang dihuni terdakwa di Kelurahan Sidorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban



selanjutnya sekira pada pukul 12.30 WIB petugas berhasil menangkap terdakwa di rumah kontrakan tersebut dan dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah total 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir, dengan berat total bruto 2.427 (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut: -
 - a) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - b) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - c) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - d) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - e) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir, dengan berat bruto 391 (tiga ratus Sembilan puluh satu) gram.
- 1 (satu) bungkus Plastik kosong ukuran ¼ Kg sejumlah 100 (seratus) lembar.
- 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam merk Eiger.
- Uang Tunai sejumlah Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO V20, dengan nomor: 081-3366-999-47.
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO A33, dengan nomor: 0855-4637-4435.
- Bahwa pada saat barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi Anang Susanto Bin Yoyok terjadi karena pada saat itu saksi bersama Team telah melakukan pengembangan Kasus Narkotika jenis pil Carnophen dari Terdakwa dimana Terdakwa berperan sebagai kurir / menjadi perantara dalam jual beli Saksi Anang Susanto Bin Yoyok Jenis Pil Carnophen yang mengambil Narkotika Jenis Pil Carnophen saat itu bersama terdakwa ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM ALIAS DIDIN atas perintah Sdr. GERRY (DPO) di Halte Gerdu Laut Jl. Panglima Sudirman, Kel. Karangsari, Kec. Tuban, Kab. Tuban dengan metode COD. Selanjutnya dilakukan penangkapan oleh Petugas BNNK Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara GERRY (DPO) masih pencarian petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya ditangkap dan diamankan oleh Team BNNK Tuban di di Halte Gerdu Laut Jl. Panglima Sudirman, Kel. Karangsari, Kec. Tuban, Kab. Tuban dan selanjutnya oleh Team Pemberantasan BNNK TUBAN di bawa ke kantor BNNK TUBAN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu juga telah dilakukan Test Urine terhadap Terdakwa dan diketahui hasil urine orang tersebut Positif tidak mengandung Carisoprodol yaitu kandungan dalam Narkotika golongan I jenis Carnophen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika golongan I jenis Pil carnophen tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

3. Saksi SYAIFUL UMAR Bin DARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan saksi telah mengetahui dan melihat saksi ANANG SUSANTO Bin YOYOK (Terdakwa dalam perkara lain) yang melakukan penyalahgunaan dan melakukan Peredaran gelap narkotika gol. I jenis pil Carnophen;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 di Halte Gerdu Laut Jl. Panglima Sudirman, Kel. Karangsari, Kec. Tuban, Kab. Tuban, saksi ANANG SUSANTO Bin YOYOK (Terdakwa dalam perkara lain) telah ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban karena telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika jenis Carnophen;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli / kurir Narkotika gol. I jenis Pil Carnophen dari seseorang bernama GERRY (DPO) kepada Terdakwa ABDUL QODIR Bin ABDUL KHALIM Als DIDIN;
- Bahwa saudara GEERY (DPO) masih pencarian petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa ABDUL QODIR Bin ABDUL KHALIM Als DIDIN untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika gol. I jenis Pil Carnophen kepada saksi dengan sistem COD di Halte Gerdu Laut Jl. Panglima Sudirman, Kel. Karangsari, Kec. Tuban, Kab. Tuban namun saat itu yang datang adalah saksi ANANG SUSANTO Bin YOYOK (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa saksi memesan Narkotika jenis Pil Carnophen kepada terdakwa kemudian saksi Anang Susanto bin Yoyok mengantarkan Narkotika gol. I jenis Carnophen kepada saksi atas perintah terdakwa dengan metode COD;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

4. Saksi SYAIFUL UMAR Bin DARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Penyidik BNN Kabupaten Tuban pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib di Halte Gerdu Laut Jl.

Panglima Sudirman, Kel. Karangsari, Kec. Tuban, Kab. Tuban;

- Bahwa pada saat itu saksi ditangkap petugas BNNK Tuban karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan menyimpan, memiliki dan menguasai serta mengedarkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis pil Carnophen;

- Bahwa saksi mendapat perintah untuk mengambil Narkotika gol. I Jenis pil Carnophen dari terdakwa ABDUL QODIR Bin ABDUL KHALIM Als DIDIN lalu akan diserahkan kepada saksi SYAIFUL UMAR BIN DARSONO dengan sistem COD di Halte Gerdu Laut Jl. Panglima Sudirman, Kel. Karangsari, Kec. Tuban, Kab. Tuban;

- Bahwa barang bukti Narkotika gol. I Jenis pil Carnophen miliknya tersebut akan saksi antarkan dengan sistem COD kepada saksi SYAIFUL UMAR BIN DARSONO.

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis pil Carnophen sebanyak 2 (dua) plastik yang berisikan narkotika golongan I jenis Pil carnophen dengan jumlah total 2000 (dua ribu) butir, 1.018 (seribu delapan belas) gram dari terdakwa yang diakui milik saudara GERRY (DPO) dan saksi hanya sebagi kurir untuk mengantar yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tuban pada saat penggeledahan di Halte Gerdu Laut Jl. Panglima Sudirman, Kel. Karangsari, Kec. Tuban, Kab. Tuban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli RANI YUNITASARI, S.Farm, Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai JF administrator Kesehatan ahli muda Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban sampai dengan sekarang;

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa tugas dan fungsi kami dalam bidang kefarmasian adalah sebagai pengelolaan sediaan farmasi, mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian hingga pemusnahan sediaan farmasi dan juga sebagai pembinaan kesaranaan fungsi pelayanan farmasi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pastikan bahwa Pil Carnopen tersebut adalah buatan perseorangan atau home industry karena sejak tahun 2013 ijin edar dari Pil Carnopen dibatalkan oleh BPOM RI, sehingga pabrik atau Perusahaan farmasi tidak ada lagi yang memproduksi Pil Carnopen tersebut;
- Bahwa ahli jelaskan bahwa tablet atau Pil Carnopen adalah mengandung KARISPRODOL, KAFFEIN, PARASETAMOL atau ASETAMINOFEN;
- Bahwa saksi jelaskan Tablet atau Pil Carnopen tersebut masuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023;
- Bahwa ahli jelaskan Tablet atau Pil Carnopen tersebut masuk dalam Narkotika golongan I bukan tanaman berdasar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023, bahwa kandungan carnopen yaitu KARISOPRODOL masuk dalam Golongan I Narkotika Nomor urut 145 Lampran Permenkes Nomor 30 tahun 2023;
- Bahwa ahli jelaskan untuk mengurai atau memisahkan kandungan KARISOPRODOL yang terkandung dalam setiap tablet atau Pil Carnopen tersebut tidak bisa, karena tidak tersedia baku pembanding atau reagen;
- Bahwa ahli jelaskan untuk zat KARISOPRODOL yang terkandung dalam setiap tablet atau Pil Carnopen tersebut tidak bisa diketahui kadar atau prosentasinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06215/NNF/2023 Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa : ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM (ALM) ALIAS DIDIN dengan nomor :

- = 23151/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,532 gram
- = 23152/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,430 gram
- = 23153/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,439 gram
- = 23154/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,509 gram
- = 23155/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,441 gram

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 23151/2023/NNF s/d 23155/2023/NNF tersebut adalah benar (+) positif Narkotika Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein

- **Karisoprodol** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009
- **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
- **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sehubungan telah ditangkap oleh Petugas BNNK Tuban karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Carnophen;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Kabupaten Tuban pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 12.30 Wib di rumah kontrakan yang dihuni oleh terdakwa yang terletak di Kel.Sidorejo Rt.04 Rw.01, Kec. Tuban, Kab. Tuban;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas BNNK Tuban kemudian petugas melakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya, petugas menemukan 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah total 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir, dengan berat total bruto 2.427 (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah total 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir, dengan berat total bruto 2.427 (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) gram berhasil diketemukan oleh petugas di atas Kasur didalam kamar tidur belakang didalam rumah kontrakan yang ditinggali oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis Carnophen tersebut pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023, sekira 23.00 Wib, dari GERRY (DPO);
- Bahwa JERY (DPO) datang sendiri ke kontrakannya untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis Carnophen kepada dirinya;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023, sekira 23.00 Wib saat menerima Narkotika jenis Carnophen dari sdr. GERRY (DPO) di rumah kontrakkannya yang terletak di Kel.Sidorejo, Rt.04 Rw.01, Kec.Tuban, Kab.Tuban tersebut terdakwa menerima 8 (delapan) bungkus Narkotika golongan I jenis Carnophen sejumlah 8000 (delapan ribu) butir;
- Bahwa terdakwamembeli Narkotika golongan I jenis Carnophen dengan harga Rp.87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk tiap 10 (sepuluh) butirnya, dan terdakwa jual kembali seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), jadi ia mendapat keuntungan Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) untuk setiap 10 butirnya;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika gol. I jenis Carnophen, apabila terdakwa diperintah oleh sdr. GERRY (DPO) untuk mengantarkan Narkotika tersebut kesuatu tempat, ia mendapatkan upah / fee sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap pengirimannya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, terdakwa mendapat perintah dari GERRY (DPO) untuk mengirimkan Narkotika golongan I jenis Carnophen kepada saksi SYAIFUL UMAR, namun terdakwa tidak bisa karena sakit kakinya, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi ANANG SUSANTO Bin YOYOK (Terdakwa dalam perkara lain) sejumlah 2000 (dua ribu) butir Narkotika jenis Carnophen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah total 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir, dengan berat total bruto 2.427 (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - b) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - c) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - d) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir, dengan berat bruto 391 (tiga ratus Sembilan puluh satu) gram.
2. 1 (satu) bungkus Plastik kosong ukuran ¼ Kg sejumlah 100 (seratus) lembar.
3. 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam merk Eiger.
4. Uang Tunai sejumlah Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
5. 1 (satu) Unit HP merk OPPO V20, dengan nomor: 081-3366-999-47.
6. 1 (satu) Unit HP merk VIVO A33, dengan nomor: 0855-4637-4435.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi DIDIK UTOMO, S.H. bersama saksi MOCH. SOFYAN ARIF, A.Md. selaku Anggota BNNK Tuban telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM ALIAS DIDIN pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB di rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Sidorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban karena telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika jenis Carnophen;

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib Petugas BNN Kabupaten Tuban berhasil menangkap saksi ANANG SUSANTO Bin YOYOK (ALM) di Halte Gedu laut turut Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Karangsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dari hasil penangkapan tersebut Petugas BNN Kabupaten Tuban berhasil mengamankan Barang Bukti berupa 2000 (dua ribu) butir Narkotika Golongan I jenis Carnophen dan diketahui bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut berasal dari Terdakwa, Kemudian Petugas BNN Kabupaten Tuban mendatangi rumah kontrakan yang dihuni terdakwa di Kelurahan Sidorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban selanjutnya sekira pada pukul 12.30 WIB petugas berhasil menangkap Terdakwa di rumah kontrakan tersebut dan dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah total 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir, dengan berat total bruto 2.427 (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut: -
 - a) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



- b) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - c) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - d) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - e) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir, dengan berat bruto 391 (tiga ratus Sembilan puluh satu) gram.
 - 1 (satu) bungkus Plastik kosong ukuran $\frac{1}{4}$ Kg sejumlah 100 (seratus) lembar.
 - 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam merk Eiger.
 - Uang Tunai sejumlah Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO V20, dengan nomor: 081-3366-999-47.
 - 1 (satu) Unit HP merk VIVO A33, dengan nomor: 0855-4637-4435.
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06215/NNF/2023 Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa : ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM (ALM) ALIAS DIDIN dengan nomor :
 - = 23151/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,532 gram
 - = 23152/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,430 gram
 - = 23153/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,439 gram
 - = 23154/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,509 gram
 - = 23155/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,441 gram
- Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 23151/2023/NNF s/d 23155/2023/NNF tersebut adalah benar (+) positif Narkotika Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein
- **Karisoprodol** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamplan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lamplan Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009

- **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (pereda demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

- **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan sadar pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

- Bahwa benar pada saat ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Pil Carnophen tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin atas penguasaan narkotika jenis Pil Carnophen tersebut dan Terdakwa bukan pula sebuah/seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis Pil Carnophen tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua namun oleh karena dakwaan Alternatif kedua disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi Dari 5 (Lima) Gram;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **Terdakwa ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM ALIAS DIDIN** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi Dari 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternative yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika , artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa memiliki mengandung pengertian mempunyai, dalam arti memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Yang jelas harus ada hubungan sevara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “ memiliki ” ;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Menimbang, bahwa menyimpan mengandung pengertian menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang dapat menunjukkan bahwa ia benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Orang yang menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam, atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri ;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, yang tentunya ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi sebagaimana pengertian pasal 35 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana sebagaimana terlampir dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi DIDIK UTOMO, S.H. bersama saksi MOCH. SOFYAN ARIF, A.Md. selaku Anggota BNNK Tuban telah melakukan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM ALIAS DIDIN pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB di rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Sidorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban karena telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika jenis Carnophen;

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib Petugas BNN Kabupaten Tuban berhasil menangkap saksi ANANG SUSANTO Bin YOYOK (ALM) di Halte Gedu laut turut Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Karangsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dari hasil penangkapan tersebut Petugas BNN Kabupaten Tuban berhasil mengamankan Barang Bukti berupa 2000 (dua ribu) butir Narkotika Golongan I jenis Carnophen dan diketahui bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut berasal dari Terdakwa, Kemudian Petugas BNN Kabupaten Tuban mendatangi rumah kontrakan yang dihuni terdakwa di Kelurahan Sidorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban selanjutnya sekira pada pukul 12.30 WIB petugas berhasil menangkap Terdakwa di rumah kontrakan tesebut dan dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah total 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir, dengan berat total bruto 2.427 (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - b) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - c) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - d) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - e) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir, dengan berat bruto 391 (tiga ratus Sembilan puluh satu) gram.
- 1 (satu) bungkus Plastik kosong ukuran ¼ Kg sejumlah 100 (seratus) lembar.
- 1 (satu) buah Tas Slempang warna hitam merk Eiger.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sejumlah Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO V20, dengan nomor: 081-3366-999-47.
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO A33, dengan nomor: 0855-4637-4435.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06215/NNF/2023 Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa : ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM (ALM) ALIAS DIDIN dengan nomor :
 - = 23151/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,532 gram
 - = 23152/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,430 gram
 - = 23153/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,439 gram
 - = 23154/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,509 gram
 - = 23155/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,441 gram

Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 23151/2023/NNF s/d 23155/2023/NNF tersebut adalah benar (+) positif Narkotika Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein

- **Karisoprodol** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009
- **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (pereda demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
- **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan sadar pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
- Bahwa benar pada saat ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Pil Carnophen tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin atas penguasaan narkotika jenis Pil Carnophen tersebut dan Terdakwa bukan pula sebuah/seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis Pil Carnophen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang menguasai Narkotika golongan I jenis pil Carnophen yang disimpan di rumah kontrakan Terdakwa, namun demikian setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti secara seksama hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06215/NNF/2023 Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Majelis Hakim tidak menemukan berapa jumlah sebenarnya kandungan narkotika dalam Pil Carnophen tersebut karena tidak dipisahkan yang seharusnya kandungan narkotiknya harus dipisahkan sehingga jelas berapa jumlah berat kandungan narkotikanya, maka dapat diambil kesimpulan meskipun barang bukti narkotika jenis Pil Carnophen yang dikuasai oleh Terdakwa berjumlah 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir namun tidak bisa dibuktikan jumlah kandungan narkotika yang semestinya apakah berjumlah melebihi 5 (lima) Gram. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur diatas tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum tersebut oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Alternatif Kedua Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Alternatif Kedua Subsidiar yaitu terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **Terdakwa ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM ALIAS DIDIN** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternative yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika , artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa memiliki mengandung pengertian mempunyai, dalam arti memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Yang jelas harus ada hubungan sevara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “ memiliki ” ;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Menimbang, bahwa menyimpan mengandung pengertian menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang dapat menunjukkan bahwa ia benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Orang yang menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam, atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri ;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, yang tentunya ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi sebagaimana pengertian pasal 35 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana sebagaimana terlampir dalam undang-undang dan yang dimaksud Narkoba golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat Hasil laboratorium Forensik keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum:

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi DIDIK UTOMO, S.H. bersama saksi MOCH. SOFYAN ARIF, A.Md. selaku Anggota BNNK Tuban telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM ALIAS DIDIN pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB di rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Sidorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban karena telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika jenis Carnophen;

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib Petugas BNN Kabupaten Tuban berhasil menangkap saksi ANANG SUSANTO Bin YOYOK (ALM) di Halte Gedu laut turut Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Karangsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dari hasil penangkapan tersebut Petugas BNN Kabupaten Tuban berhasil mengamankan Barang Bukti berupa 2000 (dua ribu) butir Narkotika Golongan I jenis Carnophen dan diketahui bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut berasal dari Terdakwa, Kemudian Petugas BNN Kabupaten Tuban mendatangi rumah kontrakan yang dihuni terdakwa di Kelurahan Sidorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban selanjutnya sekira pada pukul 12.30 WIB petugas berhasil menangkap Terdakwa di rumah kontrakan tesebut dan dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah total 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir, dengan berat total bruto 2.427 (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut:

- a) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
- b) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
- c) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
- d) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
- e) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir, dengan berat bruto 391 (tiga ratus Sembilan puluh satu) gram.

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik kosong ukuran $\frac{1}{4}$ Kg sejumlah 100 (seratus) lembar.
- 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam merk Eiger.
- Uang Tunai sejumlah Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO V20, dengan nomor: 081-3366-999-47.
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO A33, dengan nomor: 0855-4637-4435.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06215/NNF/2023 Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa : ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM (ALM) ALIAS DIDIN dengan nomor :
 - = 23151/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,532 gram
 - = 23152/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,430 gram
 - = 23153/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,439 gram
 - = 23154/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,509 gram
 - = 23155/2023/NNF : berupa 5 (lima) buah butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 2,441 gram

Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 23151/2023/NNF s/d 23155/2023/NNF tersebut adalah benar (+) positif Narkotika Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein

- **Karisoprodol** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009
- **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
- **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
- Bahwa benar pada saat ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Pil Carnophen tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atas penguasaan narkotika jenis Pil Carnophen tersebut dan Terdakwa bukan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



pula sebuah/seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis Pil Carnophen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta Hukum tersebut maka dapatlah diambil kesimpulan jelaslah perbuatan Terdakwa adalah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Carnophen karena di temukan di disimpan di dalam rumah kontrakan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat berkuasa atas narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang atas ditemukannya narkotika jenis Pil Carnophen tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang paling tepat dari perbuatan Terdakwa adalah menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsider;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayar harus ditetapkan pidana pengganti yaitu berupa pidana penjara maka pidana penjara pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah total 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir, dengan berat total bruto 2.427 (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - b) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - c) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - d) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - e) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir, dengan berat bruto 391 (tiga ratus Sembilan puluh satu) gram.
2. 1 (satu) bungkus Plastik kosong ukuran $\frac{1}{4}$ Kg sejumlah 100 (seratus) lembar.
3. 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam merk Eiger.
4. 1 (satu) Unit HP merk OPPO V20, dengan nomor: 081-3366-999-47.
5. 1 (satu) Unit HP merk VIVO A33, dengan nomor: 0855-4637-4435.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

perbuatannya lagi;

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM ALIAS DIDIN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM ALIAS DIDIN** oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM ALIAS DIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ABDUL QODIR BIN ABDUL KHALIM ALIAS DIDIN** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Tbn



5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah total 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir, dengan berat total bruto 2.427 (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut: -
 - a) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - b) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - c) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - d) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 1000 (seribu) butir, dengan berat bruto 509 (lima ratus sembilan) gram.
 - e) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Carnophen dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir, dengan berat bruto 391 (tiga ratus Sembilan puluh satu) gram.
 - 1 (satu) bungkus Plastik kosong ukuran $\frac{1}{4}$ Kg sejumlah 100 (seratus) lembar.
 - 1 (satu) buah Tas Slem pang warna hitam merk Eiger.
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO V20, dengan nomor: 081-3366-999-47.
 - 1 (satu) Unit HP merk VIVO A33, dengan nomor: 0855-4637-4435.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang Tunai sejumlah Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Uzan Purwadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H., Nofan Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanan Fadhli, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Filly Lidya Wasida, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Uzan Purwadi, S.H., M.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanan Fadhli, S.H., M.H.